

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum (pemilu) yang dilakukan secara berkala sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang dasar negara tersebut. Dalam pelaksanaan pemilu, negara tidak saja melaksanakan amanat rakyat namun juga menjadi salah satu bentuk bahwa kekuasaan tertinggi adalah ditangan rakyat. Penyelenggaran pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil) selain sebagai ciri negara demokrasi juga menjadi ciri dari negara modern. Konsep umum dalam ukuran pemilu demokratis menunjuk pada hak pilih universal yang berlaku kepada semua warga negara dewasa. Perlindungan dan pemenuhan atas hak pilih universal ini sudah dijamin dalam hukum internasional dan nasional, yang menunjukkannya sebagai isu penting dalam pemilu.

Pasal 21 ayat (3) oleh Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, yang harus dinyatakan dalam pemilu periodik dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia atau prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara. Jaminan hak pilih universal di Indonesia bisa ditemukan dalam Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Di tingkat undang-undang dapat ditemukan dalam Pasal 43

UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan ketentuan teknisnya dalam UU Pemilu No.7 Tahun 2017.

Berdasar pada ketentuan regulasi internasional dan nasional, maka dalam pemilu semua warganegara yang kategori pemilih harus dipenuhi hak politiknya sebagai pemilih. UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 menentukan syarat seseorang sebagai pemilih salah satunya terdaftar sebagai pemilih untuk bisa menggunakan haknya di TPS. KPU sebagai administrator pemilu adalah lembaga yang selanjutnya memastikan terpenuhinya hak politik pemilih terdaftar tersebut untuk dapat menggunakan hak politiknya sebagai pemilih dalam pemilu.

Penelitian ini mengenai pemenuhan hak pemilih dalam Pemilu 2019, pemilu serentak pertama kalinya. Dilaksanakannya pemilu serentak mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/ PUU-11/2013 yang teknisnya diatur dalam UU Pemilu No. 7 tahun 2017. Pelaksanaan pemilihan umum antara Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya terpisah dengan pemilihan legislatif menjadi dilaksanakan secara serentak. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD untuk Pemilu 2019 dan seterusnya dilakukan secara serentak. Pemilu Serentak 2019 adalah Pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan secara serentak yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan serentak dengan pemilihan legislatif. Melalui pemilu serentak diharapkan dapat memperbaiki pelaksanaan pemilu menjadi lebih efisien. Pemilu serentak akan mengurangi pemborosan waktu dan menekan konflik atau gesekan horizontal di masyarakat pada masa-masa pemilu (news.detik.com, 2019). Namun

pemilu serentak juga menjadikan kompleksitas pemilu makin tinggi dengan banyaknya lembaga negara yang anggotanya dipilih secara bersamaan.

Pemilu serentak disebut pula sebagai pemilu lima kotak, oleh karena melalui penyatuan waktu pemilu legislatif dan pemilu presiden menjadikan pemilih dalam satu hari memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota sekaligus memilih presiden dan wakil presiden dan karenanya di tempat pemungutan suara (TPS) digunakan lima buah kotak suara. Oleh sebab itu jika pemilih tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 maka sesungguhnya yang bersangkutan telah golput pada dua peristiwa pemilu, atau kehilangan kesempatan memilih wakil-wakilnya di lembaga legislatif nasional dan lokal sekaligus dalam memilih presiden dan wakil presiden.

Permasalahan yang muncul salah satunya adalah mengenai distribusi surat pemberitahuan formulir C6 atau C6. Penyebutan C6 merupakan istilah penyederhanaan Formulir Model C6-KPU, yaitu surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara kepada pemilih yang namanya ada dalam daftar pemilih tetap (DPT). Undang-undang Pemilu No. 7 tahun 2017 menjelaskan bahwa dalam Pemilu 2019 terdapat 3 (tiga) kategori daftar pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya, yaitu daftar pemilih tetap (DPT) yaitu daftar pemilih yang disusun KPU berdasarkan data pemilih pada pemilu terakhir yang disandingkan dengan data kependudukan Kemendagri. Pemilih kategori ini akan mendapatkan surat pemberitahuan memilih atau C6 dan bisa mencoblos pukul 07.00-12.00 waktu setempat dengan membawa C6 dan e-KTP pada Pemilu 2019.

Yang kedua adalah daftar pemilih tambahan yaitu pemilih yang sudah terdata dalam DPT, namun ingin pindah memilih di TPS yang berbeda dari lokasi yang sudah didata. Undang-undang tentang Pemilu no 7 tahun 2018 mengkalsifikasikan pemilih DPTb sebagai berikut: 1) pindah memilih karena menjalankan tugas pemerintahan di tempat lain, 2) menjalani rawat inap di rumah sakit atau keluarga yang mendampingi; 3) penyandang disabilitas di panti sosial, 4) menjalani rehabilitasi narkoba, 5) tahanan, 6) siswa atau mahasiswa yang jauh dari rumah; 7) pindah domisili dan 8) korban bencana.

Serta kategori yang terakhir pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya adalah pemilih yang masuk dalam kategori daftar pemilih khusus (DPK). DPK adalah warga yang punya hak pilih namun belum terdata dalam DPT. Pemilih kategori ini bisa menggunakan hak pilihnya cukup dengan membawa e-KTP di TPS terdekat sesuai alamat pada e-KTP. Namun pemilih dalam DPK hanya bisa menggunakan hak pilihnya satu jam terakhir sebelum TPS ditutup yaitu pukul 12.00-13.00 waktu setempat, dengan catatan selama surat suara masih tersedia.

Tiga kategori pemilih tersebut terlihat bahwa pemilih yang memiliki hak pilih dan telah terdaftar dalam DPT yang merupakan pemilih yang telah terdaftar dan telah mengikut pemilihan periode sebelumnya memperoleh form C6 sebagai undangan untuk menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan Undang-undang Pemilu No.7/2017 tiga hari sebelum hari pemungutan suara (H-3) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bertugas membagikan formulir C6 kepada pemilih yang terdaftar di wilayah kerjanya. Formulir C6 ini menginformasikan bahwa pemilih tersebut ditentukan memilih di TPS nomor

berapa, alamatnya di mana. Pemilih yang belum mendapatkan C6 dapat meminta pada petugas KPPS. Dalam hal pemilih terdaftar dalam DPT tidak menerima C6, maka tidak menghalangi hak pilihnya.

Pada dua kategori lainnya untuk pemilih yang masuk dalam kategori pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus, KPU untuk menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi No.102/PUU-VII/2009 mengenai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 28 dan Pasal 111, ayat (1) yang menyebabkan seorang warga negara kehilangan hak memilih ketika tidak mendaftar sebagai pemilih atau tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sangat tidak adil. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 memberikan kewajiban untuk mendaftar semua warga yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah pernah kawin kepada penyelenggara pemilu. Namun, disisi lain, bila penyelenggara Pemilu lalai mendaftar seorang warga negara yang telah memiliki hak memilih, warga negara yang bersangkutan kehilangan hak memilihnya. Kesalahan atau kelalaian penyelenggara Pemilu ditimpakan akibatnya kepada warga negara sehingga KPU harus selalu memperbaharui daftar pemilih tetap dan mendistribusikan form C6 sebagai undangan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT.

Berkenaan dengan distribusi C6 diduga ada kesalahan informasi di masyarakat, bahwa C6 dipahami sebagai bukti atau undangan untuk memilih di TPS, bukan sebagai media pemberitahuan (informasi). Cara pandang ini bisa dirujuk dari keterangan saksi ahli Dr. Besar, S.H., M.H, yang dihadirkan oleh pemohon di persidangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk perkara

perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Bupati Bangka Barat, ia berpendapat bahwa “Secara sosiologis, masyarakat masih berpendapat bahwa kartu C-6 itu adalah sebagai undangan yang harus mereka dapatkan terlebih dahulu agar mereka dapat hadir di tempat pemungutan suara. Formulir C6 berkepalanya “Surat Pemberitahuan” tapi isinya menyatakan “mengundang saudara“ (business-law.binus.ac.id/, 2/2/2016). Akibatnya jika tidak menerima C6 ada kemungkinan pemilih yang bersangkutan yang memutuskan sendiri untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Selain itu terjadi pula pemilih ditolak KPPS untuk menggunakan hak pilihnya oleh karena ketidaktahuan petugas KPPS (perludem.org, 26/12/2021). Studi Robiansyah (2018) menemukan adanya malapraktik dalam distribusi C6 oleh KPPS kepada pemilih, dan hal ini sangat berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat untuk datang memilih ke TPS. Padahal pemilu adalah wujud dari pelaksanaan hak politik warga negara untuk memilih dan hak dipilih, yang dalam konteks sebagai hak memilih berpotensi terhambat dengan kegagalan dalam distribusi formulir C6.

KPPS adalah kepanjangan tangan KPU, kedudukannya adalah sebagai petugas pemilu di tingkat TPS yang langsung melayani pemilih pada hari pemungutan suara. KPU mengatur sepuluh wujud pelayanan KPU salah satunya adalah memberikan informasi kepada pemilih mengenai tanggal, hari, jam dan lokasi pemilih yang disampaikan kepada pemilih melalui surat undangan (Surbakti, dkk, 2011). Surat undangan yang dimaksud adalah formulir C6.

Dari berbagai fenomena di atas, polemik tidak tersampainya formulir C6 kepada pemilih tidak dapat diabaikan dan dianggap sebagai hal yang lumrah.

Tidak tersampainya formulir C6 kepada pemilih tidak saja telah mengingkari hak yang dimiliki oleh pemilih namun juga berupa pengingkaran terhadap pelayanan yang seharusnya dilakukan KPU terhadap masyarakat yang memiliki hak pilih (Minan & Wildianti, dkk., 2019).

Tidak tersampainya formulir C6 dapat dimanfaatkan oleh petugas atau panitia pemungutan suara dengan memberikan form C6 kepada orang yang tidak berhak karena merupakan pendukung salah satu kandidat (Iqbal & Wardhani, 2020). Selain itu tidak tersampainya formulir C6 ke pemilih yang berhak menunjukkan KPPS tidak berkualitas dan belum optimal dalam menjalankan tugasnya dan juga berimbas pada hilangnya kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan pemilu (Robiansyah, 2018)

Tidak tersampainya formulir C6 yang menjadi hak pemilih yang telah terdaftar juga terjadi pada Pemilu serentak 2019 di Jawa Tengah, dengan jumlah formulir C6 yang tidak sampai ke pemilih beragam jumlahnya. Berdasarkan data KPU (2019) Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah di Jawa Tengah dengan jumlah formulir C6 terbanyak yang tidak terdistribusi (23,51%), sedangkan Kabupaten Magelang dengan jumlah formulir C6 0,31% yang tidak terdistribusi atau merupakan kabupaten dengan jumlah formulir C6 yang tidak terdistribusi paling sedikit. Berdasarkan data ini peneliti tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian. Apakah ada malapraktik dalam distribusi formulir C6 kepada pemilih dan mengapa Kabupaten Magelang punya capaian yang lebih baik dan sebaliknya Kabupaten Banjarnegara menjadi yang terburuk, dan bagaimana rekomendasi ke depan untuk lebih menjamin hak politik pemilih? Penelitian

tentang problematika dalam distribusi C6 belum banyak dilakukan, dan studi oleh Robiansyah (2018) dengan judul “Malapraktek Distribusi Formulir Model C6 Pada Pilgub Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 Di Kota Tarakan” menjadi studi pertama yang khusus mengangkat isu ini. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan permasalahan dalam pemilihan ini adalah:

1. Bagaimana tata kelola distribusi Formulir C6 kepada pemilih oleh KPU Kabupaten Magelang dan KPU Kabupaten Banjarnegara
2. Apa strategi KPU Kabupaten Magelang dan KPU Kabupaten Banjarnegara untuk mengoptimalkan tata Kelola distribusi formulir C-6 kepada pemilih?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis KPU Kabupaten Magelang dan KPU Kabupaten Banjarnegara dalam tata kelola distribusi Form C6 kepada pemilih.
2. Menganalisis strategi KPU Kabupaten Magelang dan KPU Kabupaten Banjarnegara untuk mengoptimalkan tata kelola distribusi form C-6.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini punya manfaat bagi pengembangan ilmu dan manfaat praktis bagi penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan pemilu yang lebih menjamin hak pilih warga negara. Secara rinci manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat menjadi referensi dan sumbangan dalam menambah pengetahuan mengenai kajian pemilu.
2. Meningkatkan kesadaran penyelenggara pemilu untuk menjamin hak pemilih yang harus terpenuhi
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat yang telah terdaftar pada DPT mengenai hak mendapatkan form C6 berkaitan dengan pemenuhan hak pilih universal.
4. Memberikan sumbangan guna perbaikan proses administrasi distribusi C6 pada pelaksanaan pemilu pada masa mendatang.

1.5 Tinjauan Teori

1.5.1 Tata Kelola Pemilu (*Electoral Governance*)

Tata Kelola Pemilu ditafsirkan sebagai seperangkat aturan dan lembaga yang membingkai kontes pemilihan, Tata Kelola Pemilu telah diabaikan sebagai variabel dalam studi tentang transisi demokrasi dan konsolidasi, karena kebanyakan penelitian fokus pada isu-isu normatif seperti sebagai sistem pemerintah dan formula pemilu (Elkits dan Reynolds, 2014). Tata Kelola Pemilu memiliki muatan dalam melihat sejauh mana pelaksanaan integritas pemilu. Adapun peneliti menyajikan beberapa definisi terkait integritas pemilu.

Konseptualisasi integritas pemilu menurut Ham juga dibedakan dalam hal process based atau concept-based approach, atau kombinasi keduanya (Ham, 2015). *Concept-based approach* mendefinisikan integritas pemilu berdasarkan standar ideal demokrasi, sedangkan process-based approach mempertimbangkan proses pemilu sebelum, pada saat dan sesuai hari pemungutan. Konseptualisasi integritas pemilu juga dibedakan dalam hal process based atau concept-based approach, atau kombinasi keduanya (Ham, 2015). *Concept-based approach* mendefinisikan integritas pemilu berdasarkan standar ideal demokrasi, sedangkan process-based approach mempertimbangkan proses pemilu sebelum, pada saat dan sesuai hari pemungutan (Ham, 2015).

Sementara itu, Elklit dan Svensson menggunakan pendekatan campuran dan mengajukan definisi integritas pemilu dengan menggunakan konsep pemilu yang bebas dan adil berdasarkan kepada konstruksi teori demokrasi dan menerapkannya dalam setiap tahapan pemilu, baik sebelum, pada saat dan sesudah hari pemungutan suara (Elklit, & Svensson, 1997). Sedangkan dalam pendekatan ini, peneliti lebih menekankan pada definisi yang dikemukakan oleh Mozaffar dan Schedler merupakan contoh yang menggunakan process-based approach, dengan menggunakan istilah *electoral governance* (tata kelola pemilu). Konsep *electoral governance* mempunyai banyak variasi tergantung sudut pandang yang akan digunakan (Mozaffar, & Schedler, 2002).

Dapat dikatakan bahwa kapasitas pengetahuan akan isu tidak tersampainya formulir C6, baik bagi para pelaksana, pengawas, maupun pesertanya masih jauh di bawah standar. Selain itu masih kurangnya penelitian

yang meneliti mengenai masalah distribusi formulir C6 dan memberikan sumbang pikirannya untuk memecahkan masalah ini dalam perspektif *electoral governance* sehingga tidak ada pemilih dalam hal ini pemilih yang telah terdaftar dalam DPT dan tidak menerima formulir C6 terabaikan hak-haknya dalam pemilihan.

Menurut Mozaffar dan Schedler menjelaskan mengenai tata kelola (*electoral governance*) tidak hanya persoalan administrasi tetapi juga meliputi 3 aspek yang sangat menentukan diantaranya (Mozaffar, & Schedler, 2002):

1. *Rule Making* (Peraturan)

Peraturan atau tata kelola Pemilu, di mana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2019 aturan yang menjadi dasar hukum dalam mengakomodir pemilih adalah:

- a. PKPU No 10 Tahun 2018 terkait tahap sosialisasi dan informasi, aksesibilitas dalam memberikan informasi, pendidikan pemilih, Partisipasi masyarakat dalam hal penyelenggaraan pemilihan umum.
- b. PKPU No 11 Tahun 2018 terkait pemutakhiran data pemilih, dan penyusunan data pemilih.

2. *Rule Application* (Pengaplikasian aturan)

Menguraikan kerangka hukum sebagai pelaksanaan aturan seperti pada tahap sosialisasi, pemenuhan hak hak pemilih yang terdaftar pada DPT. Di antaranya pada tahap pendaftaran pemilih, tahap sosialisasi pemilu, dan tahap pemungutan suara, dan pengadaan distribusi logistik.

3. *Rule Adjudication* (Penyelesaian masalah yang terjadi pada pemilihan)

Pada tahapan ini melihat upaya KPU dalam memecahkan permasalahan yang muncul-

1.5.2 Hak Pilih Universal (*Universal Suffrage*)

Hak pilih universal atau hak pilih bagi semua warga negara tanpa memandang gender, kepemilikan properti dan warna kulit bukanlah sesuatu yang diberikan secara sukarela oleh penguasa. Jaminan hak pilih universal dijamin oleh Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Pasal 21 ayat (3) menyatakan bahwa kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, dan kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Di Indonesia, jaminan hak pilih universal diatur dalam Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal 27 ayat (1) menyatakan, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Jaminan itu bahkan disebutkan pula di dalam Pasal 43 UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ayat (1) Pasal tersebut berbunyi: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Secara umum, setiap negara menerapkan syarat usia memilih. Dalam pemilihan umum, negara menetapkan minimal usia memilih 18 tahun. Syarat usia memilih di Indonesia semula pada Pemilu 1955 yakni berusia minimal 18 tahun. Syarat 17 tahun kemudian diterapkan sejak Pemilu 1971.

Selain syarat usia, Indonesia juga menerapkan syarat pernah atau telah kawin hingga saat ini, pernah memberlakukan pencabutan hak pilih bagi mantan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) atau terlibat dalam Gerakan 30 September 1965 (G-30S) pada masa Orde Baru, dan tidak memberikan hak pilih bagi orang yang terganggu jiwa atau hilang ingatannya.

Aturan pencabutan hak pilih bagi anggota PKI atau terlibat dalam G-30 tak berlaku lagi sejak keluar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi Pasal 60 UU No.12/2003. MK menyatakan bahwa pencabutan hak pilih bagi orang-orang tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh UUD 1945 dan tak sejalan dengan proses rekonsiliasi.

Begitu pula dengan syarat tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. Perludem dan Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) menggugat aturan tersebut ke MK dan dikabulkan. Gangguan jiwa atau disabilitas mental memiliki tingkat keparahan berbeda dan banyak jenisnya. Beberapa jenis gangguan jiwa bersifat periodik.

Dalam pemilihan umum diakui adanya hak pilih secara universal (universal suffrage). Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern. Dieter Nohlen (1981) berpendapat bahwa:

“The right to vote, along with freedom of expression, assembly, association, and press, is one of the fundamental requirements of modern constitutional democracy”.

Hak pilih warga negara mendapatkan jaminan dalam berbagai instrumen hukum.

Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa:

1. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas;
2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya;
3. Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara”.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Sedangkan

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Selanjutnya, Pasal 28D ayat (3) menentukan bahwa:

- (3) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Pada tingkat undang-undang, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak pilih dalam Pasal 43 yang menentukan bahwa:

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak pilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Pasal 25 ICCPR menentukan bahwa,

“Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan:

- a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih;
- c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.”

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003, tanggal 24 Februari 2004 menyebutkan:

“Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.”

Hal ini memperlihatkan pentingnya hak pilih warga negara dalam pemilihan umum dalam rangka menjamin hak asasi warga negara sebagai cita-cita demokrasi.

Jaminan dan perlindungan terhadap hak dan kebebasan warga negara merupakan pilar utama demokrasi.

1.5.3 Pemenuhan Hak Pemilih dalam Pemilu

UUD 1945 mengatur hak asasi warga negara, salah satu hak tersebut adalah hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak ini meliputi didalamnya hak politik, yang dibagi kedalam dua hak yaitu hak memilih dan hak dipilih. Hak politik di dalam dunia internasional terdapat dalam resolusi 2200A (XXI) MU PBB yang mengesahkan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik bersama-sama dengan Protokol Opsional pada Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Cerdas & Affandi, 2019). Pemerintah Indonesia telah meratifikasinya melalui undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Hak politik, adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak politik yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab negara (Ansori, 2016).

Hak politik sangat terkait dengan keikutsertaan dengan pemilihan umum (pemilu), baik sebagai yang dipilih maupun yang memilih yang merupakan hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak politik yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung (Fuad, 2016). Selain itu hak politik dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

merupakan bagian dari hak atas kebebasan pribadi. Hak politik merupakan bagian dari hak atas kebebasan pribadi merupakan hak dimana seseorang menggunakan hak politiknya harus secara bebas sebagaimana Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak politik warga negara merupakan bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana hak ini ada pada negara yang menganut demokrasi.

Negara-negara yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilu, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung (Rhona, 2008). Hak politik khususnya hak memilih, berhubungan dengan hati nurani, sehingga penggunaan hak memilih harus dijalankan dengan bebas tanpa tekanan dan paksaan (Ansori, 2016).

Keterangan di atas menjelaskan bahwa baik konstitusi (UUD 1945), undang-undang maupun konvensi internasional sudah menjamin hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Pengakuan hak ini sebagai bagian dari jaminan hak atas adanya kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (Fahmi, 2017). Hakikat pemilu adalah pengakuan atas hak warga negara untuk turut menentukan arah kehidupan bernegara dengan cara memilih wakil-wakil mereka. Pada tataran implementasi, terpenuhi hak pemilih dalam pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu bukti terselenggaranya pemilu yang baik. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU bertugas melaksanakan penyelenggaraan tahapan pemilu, olehnya KPU memiliki tugas untuk terpenuhinya jaminan hak setiap orang dewasa untuk terdaftar sebagai pemilih dan pada

gilirannya dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia dalam memilih wakil-wakilnya.

Dalam pemilu terdapat prosedur yang mengatur agar seseorang bisa menggunakan hak pilihnya. Berdasar kerangka hukum pemilu Indonesia berlaku ketentuan pemilih adalah warganegara, genap berusia 17 tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin, dan bukan anggota TNI/Polri, serta tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan. Pemenuhan syarat tersebut tidak berarti serta merta mengizinkan setiap warga negara untuk bisa langsung menggunakan hak pilihnya, tetapi ada persyaratan yang bersangkutan harus terdaftar sebagai pemilih. Selanjutnya terdapat teknis pelaksanaan pemungutan suara yang harus disiapkan dengan mengacu jumlah pemilih yang harus disediakan oleh KPU, seperti tempat pemungutan suara (TPS), kotak dan bilik suara, surat suara, alat coblos/pilih, serta formulir-formulir yang mencatat aktivitas pemungutan suara dan hasil penghitungan suara, dan lain-lain (Supriyanto (ed), 2019: 3). Pada tingkat TPS pemilih dilayani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang dalam struktur organisasi KPU berada tingkatan paling bawah, sifat lembaga ini adalah *adhoc*.

Pemilu Indonesia dikenal sebagai pemilu yang kompleks dan keserentakannya pada Pemilu 2019 telah menjadikan Pemilu Indonesia makin kompleks. Kompleksitas terjadi pada logistik pemilihan legislatif. Terdapat 80 dapil DPR RI, 34 dapil DPD, 272 dapil DPRD provinsi, dan 2.206 dapil DPRD kabupaten/kota (Agustyati (ed), 2019: 89). Kompleksitas ini juga disumbang oleh pemilih yang besar. Jumlah pemilih dalam Pemilu Indonesia terbesar ketiga di dunia setelah India

dan Amerika Serikat (dunia.tempo.co/, 26/12/2021), sehingga bukan tugas yang mudah untuk memastikan hak-hak mereka sebagai pemilih bisa terpenuhi. Surbakti dkk (2011) mengidentifikasi ada 10 (sepuluh) pokok wujud pelayanan yang diterima pemilih dalam memberikan suaranya. Kesepuluhnya adalah:

1. Pemberian informasi kepada pemilih tidak hanya mengenai tanggal, hari, jam, dan tempat pemberian suara (yang termuat dalam undangan kepada setiap pemilih terdaftar). Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi juga mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara.
2. Desain surat suara, cara memberikan suara, dan kriteria keabsahan surat suara disusun berdasarkan pertimbangan kemudahan bagi pemilih dalam memberikan suara.
3. Lokasi dan tata letak TPS menjamin akses bagi pemilih yang masuk kategori difabel dan pemilih usia lanjut dalam memberikan suara.
4. Penyediaan sarana khusus pemberian suara bagi kaum difabel.
5. Pemungutan suara tidak hanya dilaksanakan pada hari libur atau yang diliburkan sehingga memungkinkan semua pemilih datang ke TPS memberikan suara, tetapi pemungutan suara semestinya juga diadakan dalam waktu yang cukup.
6. Surat suara yang dialokasikan ke semua TPS tidak hanya harus cukup dalam jumlah, tetapi juga pemilih menggunakan surat suara yang tepat.
7. Kesempatan memberikan suara di TPS dilaksanakan berdasarkan prinsip siapa yang lebih dahulu datang akan lebih dahulu mendapatkan kesempatan memberikan suara (*first come, first serve*).
8. Mengadakan TPS khusus bagi kelompok pemilih yang karena suatu hal tidak bisa memberikan suara di TPS tempat ia terdaftar, seperti di rumah sakit, panti jompo, serta rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.
9. Memberi kesempatan satu kali kepada pemilih untuk mengganti surat suara yang rusak atau salah dalam memberikan tanda.
10. Memberi kesempatan bagi pemilih terdaftar untuk memberikan suara walaupun pada hari pemungutan suara tidak bisa memberikan suara pada TPS tempat ia terdaftar, baik dalam bentuk absentee voting dan mail voting maupun dalam bentuk pemberian suara di TPS lain (Surbakti dkk, 2011:205-26)

Kesepuluh pelayanan KPU kepada pemilih salah satunya adalah pemberian informasi tentang tanggal, hari, jam, dan tempat pemberian suara. Informasi ini berhak diterima langsung oleh setiap pemilih terdaftar dalam bentuk formulir C6 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Fungsi formulir C6 sekaligus sebagai bukti administrasi untuk menggunakan hak suara di TPS yang ditunjuk. Penggunaannya, Pada hari pemungutan suara, pemilih yang bersangkutan menunjukkan KTP dan surat undangan formulir C6 kepada petugas di TPS (KPPS).

Buku Panduan KPPS 2019 (KPU, 2019) memuat langkah-langkah pelaksanaan pemungutan suara di TPS yang salah satu butirnya mengatur anggota KPPS keempat (setiap TPS ada tujuh anggota) memeriksa Model C6 yang dibawa pemilih dan mencocokkan dengan DPT, DPTb atau DPK. Oleh sebab itu dimungkinkan ada salah pemahaman pada diri petugas di TPS ataupun pemilih yang melihat keberadaan C6 sebagai hal wajib. Ini berimplikasi pada penolakan petugas KPPS manakala pemilih tidak bisa menunjukkan formulir C6 nya dan memungkinkan pemilih enggan berangkat ke TPS. Studi Robiansyah (2018) mengonfirmasi hal ini. Dalam kenyataan di hampir semua pemilu selalu ditemukan pemilih yang tidak menerima formulir C6.

1.5.4 Malapraktik dalam Distribusi Logistik Pemilu

Dalam negara demokrasi yang menjadikan pemilu sebagai piranti untuk mendapatkan legitimasi rakyat, maka malapraktik pemilu adalah penyakit. Tingginya malapraktek pemilu dapat mengakibatkan turunnya legitimasi negara baik dimata nasional maupun internasional. Selain itu, malapraktik pemilu sangat efektif dalam menurunkan angka partisipasi pemilu dan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu (Supriyanto & Surbakti, 2014).

Terdapat sejumlah definisi malapraktik pemilu (Karim, 2020), sebagai berikut:

1. Birch (2012): Tindakan yang dilakukan oleh kandidat untuk melakukan manipulasi terhadap proses dan hasil pemilu dengan melakukan tekanan-tekanan di tingkat penyelenggara.
2. Pintor (2014): Tindakan pelanggaran terhadap integritas pemilu, baik disengaja maupun tidak disengaja, legal maupun ilegal. Kecurangan Pemilu adalah bentuk malpraktek pemilu yang paling serius karena dilakukan dengan melanggar prosedur dan mengubah hasil pemilu baik oleh penyelenggara, pejabat pemerintah maupun calon.
3. Vickery & Shein (2012): Pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilu yang bersifat tidak sadar, tidak disengaja, seperti lalai, ceroboh, tidak teliti, kekurangan sumber daya atau ketidakmampuan dari pihak penyelenggara dan pelaksanaan pemilu. Pelanggaran secara sadar atau sengaja dilakukan oleh partai, kandidat dan simpatisan

Selanjutnya adalah definisi malapraktik pemilu oleh Surbakti (2014), yaitu adalah manipulasi yang terjadi dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu yang bertujuan untuk kepentingan perseorangan atau partai politik dengan mengabaikan kepentingan umum. Dengan demikian tidak terdapat definisi tunggal tentang malapraktik pemilu, namun terdapat benang merahnya, yakni sepanjang terkait dengan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu atau terjadi pelanggaran terhadap pemilu yang luber, jurdil dan berintegritas.


Malapraktik pemilu dapat terjadi pada semua tahapan pemilu, yakni pada pra-pemilu, masa pemilu dan pasca pemilu. Tindakan malapraktik pemilu dapat dibedakan dalam tiga kategori utama, yaitu (1) manipulasi terhadap peraturan perundangan yang mengatur pemilu (*manipulation of election legal framework*), (2) manipulasi pilihan pemilih yang bertujuan untuk mengarahkan atau mengubah pilihan pemilih dengan berbagai cara yang bersifat manipulatif (*manipulation of vote choice*), dan (3) manipulasi proses pemungutan dan perhitungan suara hingga pengumuman hasil pemilu (*manipulation of electoral administration*) (Karim, 2020).

Berdasarkan derajat kualitasnya, Norris (Husin dkk, 2021) membedakan dua tipologi malapraktik pemilu ke dalam dua tingkatan, yaitu malapraktik pemilu tingkat pertama (*first-order malpractices*), yakni bentuk-bentuk penyimpangan pemilu (*electoral fraud*), seperti manipulasi sistem dan proses pemilu, pelanggaran hukum secara serius, kekerasan atau intimidasi, dan penggunaan politik uang yang dapat membahayakan hak asasi manusia. Sedangkan malapraktik pemilu tingkat kedua (*second order malpractices*) adalah bentuk-bentuk maladministrasi pemilu (*electoral maladministration*), yang terjadi akibat kesalahan teknis dan kurangnya kapasitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Dengan demikian kesalahan penyelenggara pemilu dibagi atas kelalaian (*maladministration*) dan kecurangan (*freud*).

Pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Salah satu isu penting pemilu adalah pengelolaan logistik pemilu. KPU membagi tahapan logistik pemilu atas produksi logistik dan distribusi logistik ke daerah-daerah, dan distribusi terakhir di TPS. Dalam pengelolaan logistik pemilu aspek ketepatan logistik menjadi isu penting, yakni tepat kualitas, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Ditingkat TPS kepastian logistik pemilu menjadi hal krusial, karena ketersediaannya menjamin pemilih menggunakan hak pilihnya. Petugas TPS harus dapat memastikan ketersediaan logistik di TPS dengan baik. Salah satu jenis logistik pemilu yang juga krusial adalah formulir C6 yang harus terdistribusi kepada pemilih paling lambat tiga hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Tanthowi dkk (eds), 2019:212-213).

1.6 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat disederhanakan dalam gambar berikut:



Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran Penelitian

1.7 Operasionalisasi Konsep

Konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut:

1. Hak memilih universal

Hak yang dimiliki oleh semua warganegara dewasa tanpa kecuali untuk terdaftar sebagai pemilih dan menggunakannya untuk memberikan suara di TPS.

2. Pemilih Terdaftar

Warganegara yang memenuhi syarat sebagai pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el dan terdaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera di KTP-el.

3. Malapraktik pemilu

Pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilu yang bersifat tidak sadar, tidak disengaja, seperti lalai, ceroboh, tidak teliti, maupun pelanggaran secara sadar atau sengaja dilakukan oleh penyelenggara pemilu partai, kandidat dan simpatisan.

4. Distribusi Form C6

Form C6 adalah formulir yang didistribusikan oleh petugas TPS (KPPS) kepada masyarakat yang memiliki hak pilih dan telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Formulir C6 berisikan lokasi dan nomor TPS serta jam memilih.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Creswell (2018) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan mengapa menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman peneliti dimana metode ini dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan suatu yang sulit untuk dipahami. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan studi yang mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan

berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus ini dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program (Creswell, 2018).

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini mengambil dua daerah, yaitu Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Magelang. Pada kedua kabupaten tersebut terdapat perbedaan ekstrim dalam distribusi C6 kepada pemilih. Kabupaten Banjarnegara merupakan kabupaten dengan tingkat C6 tidak terdistribusi paling tinggi dan Kabupaten Magelang adalah yang paling rendah di Jawa Tengah.

1.8.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, kemudian yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh (Creswell, 2018). Adapun dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan menjadi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan, baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya, atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya (Moleong, 2017). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah KUPD, Banwaslu Kota/ Kabupaten, KPPS Kecamatan, pengawas TPS, dan pemilih baik yang berada di Kabupaten Banjarnegara, maupun yang berada di Kabupaten Magelang

b. Data Sekunder.

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer (Moleong, 2017). Data sekunder ini diperoleh dari penelitian kepustakaan, dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan data administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2019.

1.8.4 Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah:

1. Anggota KPU Kabupaten Banjarnegara
2. Anggota KPU Kabupaten Magelang
3. Anggota Bawaslu Kabupaten Magelang
4. Anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara

Informan tersebut dipilih menggunakan *purposive sampling*, yang berdasar metode ini peneliti secara sengaja memilih sampel penelitian karena kriteria tertentu (Sugiyono, 2016: 85). Dalam penelitian ini pemilihan sampel berdasar pada kompetensi pada tugas dan tanggung jawab masing-masing serta berada di objek penelitian pada saat proses pra pemilu, saat pemungutan suara dan setelah pemilu berlangsung.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan (Creswell, 2018) Wawancara dilakukan secara semi terstruktur, dimana peneliti menggunakan kerangka pertanyaan untuk

ditanyakan dan pertanyaan tersebut dapat berkembang agar peneliti dapat mendapatkan informasi yang lengkap.

- b. Studi dokumen, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dokumen pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Magelang yang dibuat oleh KPU, Bawaslu dan Pemantau Pemilu maupun dokumen publik yang diperoleh dari penelusuran internet. Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara (Sugiyono, 2018)

1.8.6 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (2016), kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan di verifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah

penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

Kegiatan analisis kedua adalah penyajian (display) data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan.

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan "final" akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanannya, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.

Teknik analisis data menurut Creswell (2018) adalah upaya peneliti kualitatif untuk meringkas data yang dikumpulkan secara akurat dan dapat diandalkan. Hal ini adalah penyajian temuan penelitian dengan cara yang lazim dilakukan. Creswell (2018) memberikan enam tahapan dalam proses analisis data yaitu:

- a. Mengolah data dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini termasuk transkrip wawancara, men-scanning materi, menetik data lapangan, memilih dan menyusun data berdasarkan sumber informasi.
- b. Membaca keseluruhan data dengan merefleksikan makna secara keseluruhan dan memberikan catatan pinggir tentang gagasan umum yang diperoleh.
- c. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. Creswell (2018) mengutip pendapat Bogdan dan Biklen dalam tahapan coding yaitu:
 - 1) Konteks setting dan konteks
 - 2) Perspektif-perspektif subyek
 - 3) Kecenderungan berpikir subyek tentang orang lain
 - 4) Kode proses
 - 5) Kode aktivitas
 - 6) Kode strategi
 - 7) Kode relasi dan struktur sosial.
- d. Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang akan ditulis
- e. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan ditulis dalam narasi atau laporan kualitatif.
- f. Menginterpretasikan data

1.8.7 Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek

penelitian (Moeleong, 2017). Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda (Moleong 2017) yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

Arikunto (2017), membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2017). Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

